



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menetapkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**ANGGO NURLATUN BIN SIKANA NURLATU**, 8104112006990001,  
tempat tanggal lahir Bolilit, 20 Juni 1999, umur 25  
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wapsalit,  
Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, dengan  
domisili elektronik pada alamat email:  
[aputranurlatu@mail.com](mailto:aputranurlatu@mail.com) No.Telp: 081334096325,  
email selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**JAHRA SAMAK BINTI NASIR SAMAK**, NIK 78205034409940002,,  
tempat tanggal lahir Ona, 04 September 1994 umur 30  
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal  
Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten  
Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email:  
[aputranurlatu@mail.com](mailto:aputranurlatu@mail.com) No.Telp: 081334096325,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para  
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22  
Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.231/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Namlea dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pohon Durian Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Nasir Samak dengan saksi nikah masing-masing Latif Samak dan Usra Fataruba dengan maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar Tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu adalah Bapak Umar Alu selaku Bapak Imam Pohon Durian;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah di dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
  - 6.1 Riyan Nurlatu, Laki-laki, Buru, 28 Agustus 2019, umur 6 tahun;
  - 6.2 Safitri Aprilya Nurlatu, Perempuan, Ona, 10 April 2023, umur 1 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, guna mengurus Kutipan Akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.231/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I Anggo Nurlatun bin Sikana Nurlatu dengan Pemohon II Jahra Samak binti Nasir Samak yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Pohon Durian Dusun Sehe, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya, karena belum siap dengan bukti-bukti untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa kemudian hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, para Pemohon menyatakan memohon ingin mencabut permohonan karena belum siap dengan alat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.231/Pdt.P/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Nla dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan kembali oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 230/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 23 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.231/Pdt.P/2024/PA.Nla



Panitera Sidang,

**Ismail Paisuly, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.231/Pdt.P/2024/PA.Nla